

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A .Latar Belakang

Pada era modern saat ini perkembangan komputer semakin maju dan berkembang bagi masyarakat luas, saat ini komputer bisa dijumpai dimana saja mulai dari sekolah-sekolah, toko-toko, perkantoran, dsb. Perkembangan teknologi menjadikan komputer merupakan faktor penting dalam memberikan kemudahan di kehidupan kita. Komputer<sup>1</sup> adalah sebuah mesin untuk memanipulasi data dengan cara menjalankan daftar instruksi-instruksi tertentu. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis, berdasar urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya.

Menurut D.Suryadi<sup>2</sup> Komputer adalah suatu alat hitung dengan konstruksi elektronik yang mempunyai Storage Internal (tempat penyimpanan) dan bekerja dengan bantuan Operating System menurut program-program yang di berikan kepadanya. Menurut V.C Hamacher , Z.G Vranesic .S.G Zaky<sup>3</sup> Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya ( stored program) dan menghasilkan output informasi. Sedangkan menurut Gordon

---

1 Buku Efisitek.com,*Computer Networking dengan Windows Vista*,(Bandung: Yrama Widya,2007),hlm.11

2 D.Suryadi ,*Pengenalan Komputer*,(Jakarta: Gunadarma,1992 ),hlm.3

3 JogiyantoHartono,*Pengenalan Komputer Cet.Ketiga,1992,hlm.1.*

B. Davis<sup>4</sup> dalam buku *Introduction To Computer* mendefinisikan computer adalah tipe khusus alat penghitung yang mempunyai sifat tertentu yang pasti.

Komputer sangat diandalkan oleh semua orang baik dari kalangan pelajar maupun pekerja di setiap pekerjaan maupun tugas-tugas mereka, maka para pengembang teknologi komputer memiliki sebuah ide lebih lanjut untuk mempermudah masalah-masalah pengguna dengan computer network yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan “INTERNET”.

Pada Mulanya internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*), di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan *hardware* dan *software* komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*)<sup>5</sup>.

Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*US Department of Defense*)

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.2

<sup>5</sup> <http://karodalnet.blogspot.com/2009/07/sejarah-internet.html>

membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan.

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Pada tahun 1989, ARPANET telah memiliki 100.000 server yang saling berhubungan .

Mereka yang mengerti dan memahami bahasa pemrograman, hafal angka-angka dari alamat-alamat internet yang bisa menggunakan ARPANET. Pada akhirnya , tahun 1989, diperkenalkan sebuah protokol, yaitu HTTP(Hypertext Transfer Protocol). Dengan HTTP, internet tidak lagi menjadi rumit dan bukan lagi hanya untuk para ilmuwan atau teknisi. Protocol ini pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee. HTTP dapat juga dikatakan sebagai alamat yang digunakan di dalam internet. Alamat ini menunjukkan suatu identitas yang unik. Oleh sebab itu ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu "MILNET" untuk keperluan militer dan "ARPANET" baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti, universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.

Definisi Internet adalah hubungan antar berbagai jenis computer dan jaringan di dunia yang berbeda system operasi maupun aplikasinya, dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi yang menggunakan protocol standar yang berupa IP (Interconnected protocol)<sup>6</sup>. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini digunakan protokol yaitu TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) bertugas memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, sedangkan IP (Internet Protocol) yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. TPC/IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat di gunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data<sup>7</sup>.

Internet merupakan sarana yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan dalam mencari informasi yang kita inginkan. Di internet, kita dapat mencari barang kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Berita dan beragam informasi yang diperlukan dapat kita temukan di internet, termasuk hiburan. Cara yang digunakan pun sangat mudah, hanya dengan mengetik nama alamat situs atau mencarinya dengan mesin pencari, dalam hitungan detik kebutuhan yang kita cari, kita dapatkan. Internet merupakan sebuah solusi yang cepat ,mudah ,tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menambah wawasan dan pengetahuan, mendapatkan banyak ide baru, sarana komunikasi, mencari keuntungan di internet

---

6 [Http://www.Library, Usu.ac.id/modules, Php: Pengertian Sejarah dan Fasilitas-fasilitasnya.](http://www.Library.Usu.ac.id/modules,Php: Pengertian Sejarah dan Fasilitas-fasilitasnya)

7 <http://jurnaltik.wordpress.com/tik-untuk-sma-kelas-xi/1-pengertian-internet-dan-intranet/>

dan mengakses segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dibanding dengan buku-buku, Koran, dll.

Saat ini khususnya para pelaku usaha memanfaatkan internet untuk melakukan kegiatan berbisnis secara online. Secara umum sesuatu dikatakan online bila ia terkoneksi/terhubung dalam suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar. Secara lebih spesifik Online ialah dalam sebuah sistem yang terkait pada ukuran dalam satu aktivitas tertentu, sebuah elemen dari sistem tersebut dikatakan *online* jika elemen tersebut beroperasi. Sebagai contoh, Sebuah instalasi pembangkit listrik dikatakan *online* jika ia dapat menyediakan listrik pada jaringan elektrik.

Dalam telekomunikasi, Istilah *online*<sup>8</sup> memiliki arti lain yang lebih spesifik. Suatu alat diasosiasikan dalam sebuah sistem yang lebih besar dikatakan *online* bila berada dalam kontrol langsung dari sistem tersebut. Dalam arti jika ia tersedia saat akan digunakan oleh sistem (*on-demand*), tanpa membutuhkan intervensi manusia, namun tidak bisa beroperasi secara mandiri di luar dari sistem tersebut.

Melalui bisnis secara online tersebut maka bermunculan toko-toko online. Dari segi bahasa, toko online berasal dari dua suku kata, Toko dan Online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toko berarti sebuah tempat atau

---

<sup>8</sup> <http://emi92.ilearning.me/kkp-bab-ii/2-11-definisi-online/>

bangunan permanen untuk menjual barang-barang (makanan, minuman, dan sebagainya). Sedangkan Online yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah dalam jaringan, menurut Wikipedia adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar. Jadi berangkat dari dua pengertian secara bahasa tersebut kita dapat mengartikan toko online sebagai tempat terjadinya aktifitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan dalam hal ini jaringan internet. Aktifitas ini biasa juga disebut Belanja Online.

Para pelaku usaha menjual atau memasarkan produknya melalui media internet karena mungkin sebagian pelaku usaha berpendapat bahwa berbisnis melalui media internet lebih praktis di temui banyak orang , apalagi sekarang ini kebutuhan manusia yang semakin banyak dan ingin membeli segala barang atau produk baru yg bagus, menarik, dan mudah ,oleh karena itu sekarang ini banyaknya toko-toko online di media internet yang di buat oleh para pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnisnya.

Toko-toko online di internet berperan sebagai subjek hukum, subjek hukum<sup>9</sup> merupakan yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi, atau badan hukum yang berhak, berkehendak, atau melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum terdiri dari Subjek hukum manusia (orang) yaitu Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku sedangkan subjek hukum badan usaha yaitu badan-

---

9 DR.Soedjono Dirdjosisworo,SH,*Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010),hlm.128

badan atau perkumpulan, Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum contohnya Perseroan Terbatas (PT).

Maka dari itu sebagai subjek hukum yang menjalankan bisnisnya , toko online tersebut harus mempunyai tanggung jawab dan memahami tata cara bertransaksi yang baik untuk para konsumen, transaksi elektronik terjadi apabila jika pelaku usaha dan pembeli telah sepakat dalam melakukan jual-beli di toko-toko online internet maka terjadilah suatu transaksi elektronik, Transaksi elektronik<sup>10</sup> diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya (RUU ITE Pasal 1 Angka 10).

Di dalam suatu transaksi elektronik maka UU yang mengatur transaksi elektronik ialah UU ITE No.11 Tahun 2008, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>11</sup> adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai

---

10 Undang-undang No.11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik

11 [http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang\\_Informasi\\_dan\\_Transaksi\\_Elektronik](http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik)

medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk lebih memahami dan mempelajari Tanggung Jawab Toko Online Ekiosku.Com Sebagai Badan Hukum Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, agar kita bisa mengetahui bagaimana tanggung jawab toko online yang berbadan hukum dalam menjalankan Transaksi Elektronik agar bisa dinilai baik oleh para konsumennya dan juga berdasarkan UU ITE No.11 Tahun 2008.

#### B . Rumusan Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab toko online Ekiosku.Com yang telah berbadan hukum ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelian barang melalui media elektronik online yang berbadan hukum dan penyelesaiannya di toko online Ekiosku.Com menurut Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 ?

### C . Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembahasan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1 . Mengetahui dan memahami tanggung jawab toko online Ekiosku.Com yang telah berbadan hukum
- 2 .Mengetahui dan memahami pelaksanaan pembelian barang melalui media elektronik online yang berbadan hukum dan penyelesaiannya di toko online Ekiosku.Com menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

### D. Definisi Operasional

Agar memudahkan Pemahaman pembahasan ini dibutuhkan suatu batasan istilah-istilah tertentu yang di gunakan dalam penulisan. Definisi operasional akan menjelaskan beberapa pembatasan yang akan di pergunakan, Definisi Operasional dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Komputer adalah sebuah mesin untuk memanipulasi data dengan cara menjalankan daftar instruksi-instruksi tertentu<sup>12</sup>.

Internet adalah hubungan antar berbagai jenis computer dan jaringan di dunia yang berbeda system operasi maupun aplikasinya, dimana hubungan

---

<sup>12</sup> Buku Efsitek.com, *Op.Cit.*, hlm.11

tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi yang menggunakan protocol standar yang berupa IP (Interconnected protocol)<sup>13</sup>

Online<sup>14</sup> adalah sesuatu yang terkoneksi/terhubung dalam suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar.

Subjek hukum berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya<sup>15</sup>.

Transaksi elektronik<sup>16</sup> diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut:

---

13 [Http://www.Library, Usu.ac.id/modules, Php: Pengertian Sejarah dan Fasilitas-fasilitasnya](http://www.Library, Usu.ac.id/modules, Php: Pengertian Sejarah dan Fasilitas-fasilitasnya).

14 . <http://erni92.ilearning.me/kkp-bab-ii/2-11-definisi-online/>

15 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas

16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## A. Metode Normatif

Disebut penelitian kepustakaan (Library Research) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, penelitian ini dilakukan hanya kepada peraturan-peraturan tertulis dengan cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundangundangan, internet, modul kuliah, website, blog, artikel di majalah atau koran serta hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

## B. Metode Empiris

Disebut Penelitian lapangan (Field Research) Suatu cara pengumpulan data atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau di cari sendiri karena belum tersedia, Penelitian ini dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai informan, menyusun kuisisioner, dan kemudian mengedarkan kuisisioner itu pada responden, melakukan suatu pengamatan (observasi) melakukan penelitian secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

Lokasi Pengambilan Data

- Toko Online Ekiosku.com

Responden

- Pemilik Toko Online Ekiosku.com

## 2. Sifat penelitian

Penelitian eksploratori bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan (eksploration). Penelitian eksploratori dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan diteliti. Penelitian eksploratori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi, sebagai data awal yang diperlukan.. dan juga dikarenakan tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan pengaturan hukum di dalam teori dengan kenyataan dilapangan. Maka dari sifat penelitian ini adalah bersifat *Eksplanatoris*.

## 3. Sumber dan Pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer karena data primer adalah data yang diambil dari masyarakat dengan wawancara, kuisisioner dan observasi. bahan-bahan pustaka hanya sebagai bahan hukum primer dalam data primer. Data Primer ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud dengan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

A. Bahan hukum primer adalah Perundang-undangan yang mengatur mengenai subjek hukum dalam transaksi elektronik ,bahan pustaka yang berisi pengetahuan

ilmiah, seperti ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan didalamnya.

B. Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian berupa wawancara dengan Toko Online Ekiosku.com, artikel-artikel yang berkaitan dengan transaksi elektronik di internet baik berupa artikel dimedia massa dan internet.

C. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

#### 4. Objek Penelitian

Dalam penulisan skripsi yang berjudul tentang “Tanggung Jawab Toko Online Ekiosku.Com Sebagai Badan Hukum Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Objek penelitiannya berupa penelitian kelapangan dengan wawancara yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan di teliti.

#### F .Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman atas isi skripsi ini dengan judul “Tanggung Jawab Toko Online Ekiosku.Com Sebagai Badan Hukum Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008” Sistematika penulisan dari skripsi ini sebagai berikut :

**Bab I** : Landasan dan dasar pemikiran bagi penyusunan skripsi, baik mengenai Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Metode Penulisan dan Sistematika penulisan.

**Bab II** : Tinjauan Teori : Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Teori Perjanjian Saat Terjadinya Kesepakatan, Badan Hukum sebagai Subjek hukum, Subjek hukum dalam UU ITE No.11 tahun 2008, Teori Pertanggung Jawaban Perseroan Terbatas, Organ dalam Perseroan Terbatas, Perusahaan sebagai Badan Hukum dalam UUPA, Syarat-syarat pendirian PT, Status Badan hukum PT dikatakan sah, Jual beli online (E-commerce), Pihak-Pihak dalam Perjanjian Internet, Transaksi Elektronik (E-Commerce) ditinjau dari KUHPerdara, Syarat Sahnya Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE No.11 Tahun 2008, Jenis-Jenis Transaksi Elektronik (E-Commerce), Alat Bukti dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce), Wanprestasi Menurut Hukum Perdata.

**Bab III** :Tanggung Jawab Toko Online Yang Telah Berbadan Hukum: Tanggung Jawab Perdata Badan Hukum Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Teori Duty Of Care ,Teori Duty Of Loyalty, dan Teori Fiduciary duty, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Penyelesaian Perselisihan Litigasi atau Non Litigasi.

**Bab IV** : Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Pembelian Barang Melalui Media Elektronik Online di Toko Ekiosku.Com yang Berbadan Hukum dan

Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

**Bab V:** Gambaran Secara Garis Besar dalam Bentuk Kesimpulan Mengenai Pokok Permasalahan yang Telah Diuraikan pada Bab-Bab Sebelumnya, Serta Mengemukakan Beberapa Saran. Bab terakhir Ini Sekaligus Merupakan Penutup dari Pembahasan Atas Permasalahan dalam Skripsi Ini.